



P U T U S A N

Nomor 203/Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NYOMAN TIRTAWAN : Umur 46 tahun, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I Provinsi Bali, alamat di Dusun Manuksesa, Desa bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Husman, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Gunung semeru Nomor 16 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 25 Agustus 2017, Nomor: 337/SK.Tk.Brd/2017/PN Sgr, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

MELAWAN

KETUT PUSPA ARIANI : Umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Banjar Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai Tebanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUMADNYANA, SH.: Pekerjaan Notaris, berkantor di Jalan WR.

Supratman Nomor 215 Singaraja, disebet sebagai

Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Desember 2016 dalam Register Nomor 633/Pdt.G/2016/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 penggugat dan tergugat – I, telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam suatu akta perjanjian notaris No. 15, tanggal 23 Januari 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Made Sumadnyana. SH/tergugat – II, notaris di Singaraja, yang dihadiri oleh saksi Gusti Nyoman Tri Rubiasa. Spd dan Ni Made Suparmi. SE;
2. Bahwa dalam pembuatan akta perjanjian tersebut tergugat – I, mengaku bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mengaku memiliki tanah mulai dari jalan depan tembus sampai ke tanah milik penggugat yang ada dibelakang tanah milik tergugat – I, dengan SHM No. 339/Desa Kerobokan, atas nama Ketut Puspa Ariani/tergugat – I, surat ukur No. 35/Kerobokan/2002, Luas 3.540 M2 dan tanah milik dengan SHM No. 912/Desa Kerobokan atas nama Ketut Puspa Ariani/tergugat – I, keduanya terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat dan tergugat – I telah membuat kesepakatan dimana tergugat – I memberikan ijin kepada penggugat untuk menggunakan akses jalan masuk menuju lokasi tanah milik penggugat dengan ukuran lebar sesuai dengan jalan yang sudah ada di atas tanah milik tergugat – I, SHM No. 339 dan SHM No. 912, a/n tergugat – I dan panjangnya mulai gapura jalan masuk sampai ke lokasi tanah milik penggugat dan jalan tersebut dipergunakan secara bersama-sama penggugat dengan tergugat – I untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
4. Bahwa sebagai kompensasi atas penggunaan jalan tanah milik Tergugat – I tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat – I, sepakat Penggugat memberikan uang kompensasi kepada Tergugat – I, sebesar Rp. 150.000.000,- dan Penggugat dibebani kewajiban untuk membuat gapura di depan jalan pintu masuk tanah milik Tergugat – I serta dibebani kewajiban untuk memperbaiki jalan tersebut dengan biaya sendiri;
5. Bahwa penggugat telah menyelesaikan semua kewajibannya yang disepakati bersama penggugat dengan Tergugat – I, tetapi penggugat tidak pernah bisa memanfaatkan tanah milik Tergugat – I sebagai akses jalan masuk menuju lokasi tanah milik penggugat, karena pada saat penggugat menggunakan akses jalan tersebut menuju lokasi tanah milik penggugat ada pihak lain yang konplain/keberatan dan penggugat dilarang menggunakan akses jalan tersebut;
6. Bahwa setelah penggugat di konplain oleh pihak lain dalam penggunaan jalan yang dimaksud dalam akta perjanjian No. 15, tanggal 23 Januari 2009, pada saat itu penggugat baru mengetahui ternyata akses jalan masuk di atas tanah milik Tergugat – I tersebut tidak sampai ke lokasi tanah milik penggugat, sedangkan dalam akta perjanjian penggugat diberikan ijin untuk menggunakan akses jalan yang ada di atas tanah milik Tergugat – I

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus sampai ke lokasi tanah milik penggugat, sehingga Tergugat – I telah memberikan keterangan tidak benar ke dalam akta perjanjian No. 15 tanggal 23 Januari 2009;

7. Bahwa penggugat percaya dengan tergugat-I dan - II untuk membuat akta perjanjian tersebut dengan maksud agar penggugat bisa menggunakan akses jalan masuk di atas tanah milik tergugat-I sampai kelokasi tanah milik penggugat, sehingga penggugat bisa memanfaatkan tanah milik penggugat untuk mengelola villa dan karenanya penggugat membuat kesepakatan dengan tergugat-I yang isinya dituangkan dalam akta perjanjian No. 15 tanggal 23 Januari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Made Sumadnyana. SH/Tergugat – II;
8. Bahwa perbuatan tergugat – I yang memberikan keterangan tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya dalam pembuatan akta perjanjian No. 15, tanggal 23 Januari 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan notaris/tergugat – II, sehingga akta perjanjian tersebut mengandung cacat hukum dan karenanya tidak bisa dilaksanakan dimana penggugat tidak bisa menggunakan akses jalan di atas tanah milik tergugat – I untuk menuju lokasi tanah milik penggugat, maka perbuatan tergugat- I tersebut secara yuridis adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan tergugat- II dalam membuat akta perjanjian No. 15, tanggal 23 Januari 2009, antara penggugat dengan tergugat – I, telah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu akta autentik, seharusnya tergugat – II, tahu dan mengerti tanah milik tergugat – I dengan SHM No. 339/Desa Kerobkan dan SHM No. 912/Desa Kerobkan, keduanya atas nama tergugat - I, batas tanahnya tidak sampai kelokasi

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik penggugat, yang mana perbuatan tergugat - II tersebut secara yuridis adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa kelalaian tergugat - II tersebut terjadi, karena tergugat - II tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak dilakukan secara cermat dan teliti dalam memeriksa dokumen - dokumen yang di sampaikan kepadanya, terutama SHM No. 339/Desa Kerobokan dan SHM No. 912/Desa Kerobokan, yang disampaikan oleh tergugat - I, seharusnya tergugat - II mengetahui tanah milik tergugat - I dengan SHM No. 339 dan SHM No. 912 tersebut tidak;

11. Bahwa perbuatan tergugat I dan II yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta perjanjian No. 15 tanggal 23 Januari 2009 dan akta perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan karena cacat hukum, sehingga menimbulkan kerugian kepada penggugat dan karenanya sudah selayaknya dan sewajarnya tergugat I dan II dihukum secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar segala kerugian yang timbul dan di derita oleh penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata;

12. Bahwa akibat perbuatan tergugat I dan II dalam pembuatan akta perjanjian No. 15 tanggal 23 Januari 2009 tersebut yang dilakukan dengan cara melawan hukum, karena terdapat keterangan tidak benar/dwaling, sehingga akta perjanjian tersebut menjadi cacat hukum serta tidak bisa dilaksanakan dan karenanya penggugat menderita kerugian dengan perincian yaitu:

A. Kerugian moriil.

Kerugian moriil timbul karena penggugat di permalukan di masyarakat dan penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik penggugat yang



dinilai dengan uang setara dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

B. Kerugian materiil.

1. Uang kompensasi kepada tergugat – I, sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Biaya pembuatan akta perjanjian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Biaya pembuatan gapura sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Biaya perbaikan jalan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari hasil sewa 5 (lima) villa, sejak tahun 2009 s/d tahun 2016 yaitu selama 7 tahun 10 bulan dan/atau selama 2.858 hari, dengan perincian:
 - Sewa villa per hari Rp. 500.000,- x 5 villa = Rp. 2.500.000,- x 2.858 hari = Rp. 7.145.000.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Perhitungan sewa villa tersebut sesuai dengan akta perjanjian No. 15, tanggal 23 Januari 2009, penguat boleh membangun 5 (lima) Villa dan jika lebih ada perhitungan kompensasi dengan tergugat I;
13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh penggugat serta untuk menjamin pembayaran ganti kerugian tergugat I. II kepada penggugat tersebut, maka sudah selayaknya dan sewajarnya penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu sebelum perkara ini di putus atas harta milik tergugat – I, berupa sebidang tanah perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:

- Utara : Jl. Raya Singaraja – Denpasar;
- Timur : Jl. Raya Singaraja – Denpasar;
- Selatan : Tanah Milik;
- Barat : Tanah Milik;

14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan di derita oleh penggugat, maka sudah sewajarnya dan selayaknya tergugat I dan II di hukum secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa/dwangson kepada penggugat, jika tergugat I dan II terlambat membayar ganti kerugian tersebut kepada penggugat yang diperhitungkan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai pembayaran ganti rugi kepada penggugat dibayar lunas;

15. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tergugat – I dan II, tetapi tidak berhasil dan karenanya penggugat ajukan permasalahan ini ke pengadilan guna mendapat penyelesaian secara hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar berkenan dengan segera memanggil kami para pihak untuk di periksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Akta Perjanjian No. 15, tanggal 23 Januari 2009 antara penggugat dengan tergugat – I, yang di buat oleh notaris Made Sumadnyana. SH/tergugat – II, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
3. Menyatakan hukum perbuatan tergugat – I yang telah memberikan keterangan tidak benar dalam pembuatan Akta Perjanjian No. 15, tanggal 23 Januari 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan tergugat – II, yang membuat Akta Perjanjian No. 15, tanggal 23 Januari 2009 antara penggugat dengan tergugat – I tidak dengan hati-hati/lalai dalam melaksanakan tugasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum akibat perbuatan tergugat I dan II yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian No. 15, tanggal 23 Januari 2009, sehingga penggugat menderita kerugian, dengan perincian:
 - a. Kerugian moriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian materiil terdiri dari:
 1. Pembayaran uang konpensasi kepada tergugat – I, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Biaya pembuatan Akta Perjanjian kepada tergugat – II sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Biaya pembuatan gapura sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Biaya perbaikan jalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 6. Kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari hasil sewa 5 (lima) villa, sejak tahun 2009 s/d tahun 2016 yaitu selama 7 tahun

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bulan dan/atau selama 2.858 hari, dengan perincian, sewa villa per hari Rp. 500.000,- x 5 villa = Rp. 2.500.000,- x 2.858 hari = Rp. 7.145.000.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum tergugat – I dan tergugat - II, secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat dengan segera dan sekaligus yang terdiri dari:

- a. Kerugian moriil, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian materiil sebesar:
 1. Uang kompensasi kepada tergugat – I, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh Juta rupiah);
 2. Biaya pembuatan Akta Perjanjian kepada tergugat – II sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Biaya pembuatan gapura sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Biaya perbaikan jalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 5. Kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari hasil sewa 5 (lima) villa, sejak tahun 2009 s/d tahun 2016 yaitu selama 7 tahun 10 bulan dan/atau selama 2.858 hari, dengan perincian, sewa villa per hari Rp. 500.000,- x 5 villa = Rp. 2.500.000,- x 2.858 hari = Rp. 7.145.000.000,-(tujuh milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

7. Menghukum tergugat – I dan tergugat - II secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa/dwangson setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika tergugat I, II terlambat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai terpenuhinya isi putusan ini;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, II, secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa setelah Tergugat membaca dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) dimana Penggugat dalam menggunakan akses jalan yang telah disepakati dengan Tergugat I , namun ada komplain dari pihak lain dalam penggunaan jalan yang dimaksud dalam Akta No. 15 tanggal 23 Januari 2009; Dengan uraian tersebut seharusnya Penggugat menarik orang yang menghalangi atau mengkomplain Penggugat dalam mempergunakan akses jalan dimaksud. Dengan demikian jelas Gugatan Penggugat kekurangan Pihak dalam Gugatannya;

Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I membuat kesepakatan memberikan ijin kepada Penggugat sesuai dengan Akta Nomer : 15 tanggal 23 Januari 2009 untuk menggunakan akses jalan masuk menuju lokasi tanah milik Penggugat ,pada hal Tergugat I sama sekali tidak pernah menghalangi Penggugat untuk mempergunakan akses jalan sesuai yang tertuang dalam Akta Nomer : 15

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2009 dimana kesepakatan yang tertuang dalam Akta Aquo tanpa ada batas waktu dalam penggunaan akses jalan, dan Tergugat I tetap tunduk terhadap kesepakatan yang dibuat melalui Akta Nomer 15 tertanggal 23 Januari 2009, sehingga Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I merupakan Gugatan yang Prematur ;

Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang mendalilkan Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Tergugat I sebagai akses jalan masuk menuju lokasi tanah Penggugat karena pada saat Penggugat menggunakan akses jalan tersebut menuju lokasi tanah milik Penggugat ada pihak lain yang komplain/Keberatan dan Penggugat dilarang menggunakan akses jalan tersebut; hal ini jelas Gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai Pihak (Error In Persona) karena Tergugat I sama sekali tidak pernah menghalang-halangi Penggugat dalam mempergunakan akses jalan diatas tanah milik Tergugat I sesuai dengan Akta Nomer : 15 tanggal 23 Januari 2009, namun Penggugat menyebutkan ada Pihak lain yang menghalangi/Komplain terhadap Penggugat , sudah sepatutnya secara hukum Penggugat bukan menggugat Tergugat I akan tetapi sudah seharusnya Penggugat melakukan Gugatan kepada Pihak lain yang komplain terhadap Penggugat ;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libele) :

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyebutkan adanya Komplain dari Pihak lain sehubungan dengan Penggugat menggunakan akses jalan diatas tanah milik Tergugat I (Pihak Pertama) menuju ke lokasi tanah milik Penggugat (Pihak Kedua) sesuai Akta Nomer : 15 tertanggal 23 Januari 2009 yang dibuat dikantor Tergugat II antara Tergugat I selaku Pihak Pertama dengan Penggugat selaku Pihak Kedua (sesuai kedudukan Pihak dalam Akta

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo) ; Namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dalam dalil Gugatannya apakah Pihak lain yang komplain terhadap Penggugat tersebut diatas tanah milik Tergugat I atau diatas tanah milik Pihak lain terutama diatas tanah milik yang komplain terhadap Penggugat, hal ini sama sekali tidak dijelaskan dalam dalil Gugatan Penggugat , oleh karena itu sudah cukup jelas Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libele) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dari Tergugat I dan II sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) memang benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Nomer 15 tertanggal 23 Januari 2009 yang dibuat di kantor Tergugat II selaku Notaris di Buleleng ;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) adalah tidak benar karena sesuai bunyi pasal 1 dalam Akta Nomer 15 tanggal 23 Januari 2009 tertulis : “Pihak Pertama dengan ini memberikan sebagian dari seluruh Hak atas tanah miliknya kepada Pihak Kedua sebagai akses jalan Pertama dan akses jalan Kedua dengan ukuran lebar jalan seperti yang sudah tersedia seperti saat ini sepanjang menuju lokasi Pihak kedua “ , sehingga tidak benar dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) yang menyebutkan “panjangnya mulai dari Gapura jalan masuk sampai ke

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah milik Penggugat", hal ini jelas kalimat dari bunyi akta dimaksud jelas berbeda yang dimaksud oleh Penggugat ;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) adalah merupakan dalil mengada-ada karena hingga saat ini Tergugat I tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk menggunakan akses jalan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Nomor : 15 Aquo tertanggal 23 Januari 2009 sehingga tidak benar Penggugat tidak dapat menggunakan akses jalan diatas tanah milik Tergugat I dan sampai saat ini akses jalan diatas tanah milik Tergugat I masih dapat dipergunakan oleh Penggugat ;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) adalah dalil rekayasa saja karena sebelum melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta tersebut terlebih dahulu Tergugat I menjelaskan kepada Penggugat langsung bahwasanya ditunjuk tentang batas tanah milik Tergugat I yang akan digunakan sebagai Akses jalan oleh Penggugat telah disepakati sehingga hal tersebut ditindak lanjuti dilakukan dikantor dan dihadapan Tergugat II antara Tergugat I dan Penggugat untuk membuat Akta penyediaan lahan untuk jalan bersama yang diberi Nomer 15 tertanggal 23 Januari 2009, oleh karenanya tidak benar Tergugat I memberikan keterangan tidak benar ke dalam Akta tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) yang mengatakan Akta yang dibuat dihadapan Tergugat II tersebut mengandung cacat Hukum adalah dalil tidak benar karena sebelum Akta dimaksud ditanda tangani oleh baik Penggugat maupun Tergugat I terlebih dahulu oleh Tergugat II di bacakan kepada masing-masing baik terhadap Penggugat maupun Tergugat I, sehingga ketika sudah dipahami dan dimengerti isi dari Akta tersebut selanjutnya baik Penggugat maupun

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menanda tangani Akta No. 15 tertanggal 23 Januari 2009, oleh karenanya Akta No.15 tanggal 23 Januari 2009 tersebut adalah Sah berlaku mengikat bagi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I untuk dilaksanakan kemudian kesepakatan dimaksud berlaku sebagai undang-undang, maka sudah cukup jelas Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena Tergugat II selaku pejabat Notaris hanya membuatkan suatu Akta apa yang menjadi keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak yang ingin mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan (sesuai Akta Penyediaan lahan untuk jalan bersama ber nomer : 15 tanggal 23 Januari 2009) setelah dibacakan oleh Tergugat II kemudian kedua belah pihak setuju dan mengerti dengan bunyi dari akta yang dimaksud, maka para pihak membubuhkan tanda tangannya sehingga Tergugat II tidak ada kewajiban hukum untuk mengecek batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, maka dengan demikian Tergugat II dalam melaksanakan Tugasnya selaku Notaris sudah melalui prosedur yang benar menurut Hukum maka Tergugat II tidak benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) adalah tidak berlandaskan hukum karena baik Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka alasan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karenanya dalil Gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat mengenai kerugian Materiil dan Materiil pada posita angka 12 (dua belas) adalah dalil yang dicari-cari saja karena baik Tergugat I dan Tergugat II sudah dilaksanakan secara prosedur yang benar dan telah disepakati oleh Penggugat maka Akta No. 15 tertanggal 23 Januari 2009 tidak mengandung cacat hukum sehingga untuk kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun Materiil tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 13 dan 14 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap harta milik Tergugat I berupa sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas:

Utara : jalan Raya Singaraja – Denpasar ;

Timur : Jalan Raya Singaraja – Denpasar ;

Selatan : Tanah milik ;

Barat : Tanah milik ;

Serta permohonan uang Dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya Adalah tidak relevan secara hukum karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi dan hanya menolak ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam jawaban terurai diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon Putusan yang amar bunyinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

ATAU ; Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

B. DALAM EKSEPSI;

Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Bahwa setelah Tergugat membaca dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) dimana Penggugat dalam menggunakan akses jalan yang telah disepakati dengan Tergugat I , namun ada komplain dari pihak lain dalam penggunaan jalan yang dimaksud dalam Akta No. 15 tanggal 23 Januari 2009; Dengan uraian tersebut seharusnya Penggugat menarik orang yang menghalangi atau mengkomplain Penggugat dalam mempergunakan akses jalan dimaksud. Dengan demikian jelas Gugatan Penggugat kekurangan Pihak dalam Gugatannya;

Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I membuat kesepakatan memberikan ijin kepada Penggugat sesuai dengan Akta Nomer : 15 tanggal 23 Januari 2009 untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akses jalan masuk menuju lokasi tanah milik Penggugat ,pada hal Tergugat I sama sekali tidak pernah menghalangi Penggugat untuk mempergunakan akses jalan sesuai yang tertuang dalam Akta Nomer : 15 tanggal 23 Januari 2009 dimana kesepakatan yang tertuang dalam Akta Aquo tanpa ada batas waktu dalam penggunaan akses jalan, dan Tergugat I tetap tunduk terhadap kesepakatan yang dibuat melalui Akta Nomer 15 tertanggal 23 Januari 2009, sehingga Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I merupakan Gugatan yang Prematur ;

Gugatan Penggugat Error In Persona :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang mendalilkan Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Tergugat I sebagai akses jalan masuk menuju lokasi tanah Penggugat karena pada saat Penggugat menggunakan akses jalan tersebut menuju lokasi tanah milik Penggugat ada pihak lain yang komplain/Keberatan dan Penggugat dilarang menggunakan akses jalan tersebut; hal ini jelas Gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai Pihak (Error In Persona) karena Tergugat I sama sekali tidak pernah menghalang-halangi Penggugat dalam mempergunakan akses jalan diatas tanah milik Tergugat I sesuai dengan Akta Nomer : 15 tanggal 23 Januari 2009, namun Penggugat menyebutkan ada Pihak lain yang menghalangi/Komplain terhadap Penggugat , sudah sepatutnya secara hukum Penggugat bukan menggugat Tergugat I akan tetapi sudah seharusnya Penggugat melakukan Gugatan kepada Pihak lain yang komplain terhadap Penggugat ;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libele) :

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyebutkan adanya Komplain dari Pihak lain sehubungan dengan Penggugat menggunakan akses jalan diatas tanah milik Tergugat I (Pihak Pertama) menuju ke lokasi tanah milik

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Pihak Kedua) sesuai Akta Nomer : 15 tertanggal 23 Januari 2009 yang dibuat dikantor Tergugat II antara Tergugat I selaku Pihak Pertama dengan Penggugat selaku Pihak Kedua (sesuai kedudukan Pihak dalam Akta Aquo) ; Namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dalam dalil Gugatannya apakah Pihak lain yang komplain terhadap Penggugat tersebut diatas tanah milik Tergugat I atau diatas tanah milik Pihak lain terutama diatas tanah milik yang komplain terhadap Penggugat, hal ini sama sekali tidak dijelaskan dalam dalil Gugatan Penggugat , oleh karena itu sudah cukup jelas Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libele) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dari Tergugat I dan II sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) memang benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Nomer 15 tertanggal 23 Januari 2009 yang dibuat dikantor Tergugat II selaku Notaris di Buleleng ;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) adalah tidak benar karena sesuai bunyi pasal 1 dalam Akta Nomer 15 tanggal 23 Januari 2009 tertulis : "Pihak Pertama dengan ini memberikan sebagian dari seluruh Hak atas tanah miliknya kepada Pihak Kedua sebagai akses jalan Pertama dan akses jalan Kedua dengan ukuran lebar jalan seperti yang sudah tersedia seperti saat ini sepanjang menuju lokasi Pihak kedua " ,

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak benar dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) yang menyebutkan “panjangnya mulai dari Gapura jalan masuk sampai ke lokasi tanah milik Penggugat”, hal ini jelas kalimat dari bunyi akta dimaksud jelas berbeda yang dimaksud oleh Penggugat ;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) adalah merupakan dalil mengada-ada karena hingga saat ini Tergugat I tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk menggunakan akses jalan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Nomor : 15 Aquo tertanggal 23 Januari 2009 sehingga tidak benar Penggugat tidak dapat menggunakan akses jalan diatas tanah milik Tergugat I dan sampai saat ini akses jalan diatas tanah milik Tergugat I masih dapat dipergunakan oleh Penggugat ;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) adalah dalil rekayasa saja karena sebelum melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta tersebut terlebih dahulu Tergugat I menjelaskan kepada Penggugat langsung bahwasanya ditunjuk tentang batas tanah milik Tergugat I yang akan digunakan sebagai Akses jalan oleh Penggugat telah disepakati sehingga hal tersebut ditindak lanjuti dilakukan dikantor dan dihadapan Tergugat II antara Tergugat I dan Penggugat untuk membuat Akta penyediaan lahan untuk jalan bersama yang diberi Nomer 15 tertanggal 23 Januari 2009, oleh karenanya tidak benar Tergugat I memberikan keterangan tidak benar ke dalam Akta tersebut;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) yang mengatakan Akta yang dibuat dihadapan Tergugat II tersebut mengandung cacat Hukum adalah dalil tidak benar karena sebelum Akta dimaksud ditanda tangani oleh baik Penggugat maupun Tergugat I terlebih dahulu oleh Tergugat II di bacakan kepada masing-masing baik terhadap

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat I, sehingga ketika sudah dipahami dan dimengerti isi dari Akta tersebut selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I menanda tangani Akta No. 15 tertanggal 23 Januari 2009, oleh karenanya Akta No.15 tanggal 23 Januari 2009 tersebut adalah Sah berlaku mengikat bagi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I untuk dilaksanakan kemudian kesepakatan dimaksud berlaku sebagai undang-undang ,maka sudah cukup jelas Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena Tergugat II selaku pejabat Notaris hanya membuatkan suatu Akta apa yang menjadi keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak yang ingin mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan (sesuai Akta Penyediaan lahan untuk jalan bersama ber nomer : 15 tanggal 23 Januari 2009) setelah dibacakan oleh Tergugat II kemudian kedua belah pihak setuju dan mengerti dengan bunyi dari akta yang dimaksud, maka para pihak membubuhkan tanda tangannya sehingga Tergugat II tidak ada kewajiban hukum untuk mengecek batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, maka dengan demikian Tergugat II dalam melaksanakan Tugasnya selaku Notaris sudah melalui prosedur yang benar menurut Hukum maka Tergugat II tidak benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) adalah tidak berlandaskan hukum karena baik Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka alasan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum oleh karenanya dalil Gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan ;

9. Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat mengenai kerugian Materiil dan Materiil pada posita angka 12 (dua belas) adalah dalil yang dicari-cari saja karena baik Tergugat I dan Tergugat II sudah dilaksanakan secara prosedur yang benar dan telah disepakati oleh Penggugat maka Akta No. 15 tertanggal 23 Januari 2009 tidak mengandung cacat hukum sehingga untuk kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun Materiil tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 13 dan 14 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap harta milik Tergugat I berupa sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas:

Utara : jalan Raya Singaraja – Denpasar ;

Timur : Jalan Raya Singaraja – Denpasar ;

Selatan : Tanah milik ;

Barat : Tanah milik ;

Serta permohonan uang Dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya Adalah tidak relevan secara hukum karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya
Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi dan hanya menolak ;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian dalam jawaban terurai diatas, maka
Tergugat I dan Tergugat II mohon Putusan yang amar bunyinya sebagai
berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

ATAU ; Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam
berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Singaraja, Nomor 633/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 15 Agustus 2017, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 1.526.000,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Pernyataan Permohonan Banding Nomor 633/Pdt.G/2016/PN. Sgr, tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat oleh I Made Sukadana,SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/Tergugat I, pada tanggal 28 September 2017, dan Terbanding II/ Tergugat II pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2017 dan kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 28 September 2017, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 27 September 2017, yang kesemuanya menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (Geminuteerd) dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya di berikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 633/Pdt.G/2017/ PN.Sgr, tanggal 15 Agustus 2017 sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan keberatan dari pihak Pembanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 633/Pdt.G/2016/ PN.Sgr, tanggal 15 Agustus 2017, majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam amar putusannya menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), menurut Pengadilan Tinggi, putusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan oleh karena itu maka pertimbangan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 633/Pdt.G/2016/ PN.Sgr, tanggal 15 Agustus 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 633/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 15 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh kami HARYANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan I NYOMAN KARMA, S.H., M.H. dan Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor 203/Pen.Pdt/ 2017/PT DPS. tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

HARYANTO, S.H., M.H.

1. Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,00
Jumlah	:	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).